



**P U T U S A N**  
**NOMOR 279/PDT/2019/PT SMG**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**KASNO**, umur 47 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Wates, Rt. 03, Rw. II, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I/Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;

**NYAMI**, umur 70 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sembongin, Rt. 01, Rw. II, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II/Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;

**PARTO PARJAN**, umur 90 tahun, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sembongin, Rt. 01, Rw. II, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding III/Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;

dalam hal ini Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan kuasa kepada **NUGROHO SETIAWAN, S.H.** dan **HARTONO, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum NUGROHO SETIAWAN, S.H. & REKAN yang beralamat di Desa Pilang, Rt. 05, Rw. 02, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 November 2018 dan 21 November 2018;

untuk memudahkan penyebutan selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding/Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi

**L A W A N**

**MULYADI**, Lahir di Blora, tanggal 15 April 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa Adirejo, Rt. 01,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw. IV, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;

**SUMARI**, Lahir di Blora, tanggal 1 Juli 1952, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sembongin, Rt. 01, Rw. I, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;

**SUNARTI**, Lahir di Blora, tanggal 14 Juni 1971, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sembongin, Rt. 01, Rw. I, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III/Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;

**SUNARDI**, Lahir di Blora, tanggal 26 Desember 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Sembongin, Rt. 01, Rw. I, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV/Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi;

**SUNARTO**, Lahir di Blora, tanggal 31 Mei 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Sembongin, Rt. 01, Rw. I, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V/Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi;

**SUNARSIH**, Lahir di Blora, tanggal 5 September 1981, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sembongin, Rt. 01, Rw. I, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI/Penggugat VI Konvensi/Tergugat VI Rekonvensi; dalam hal ini Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi memberikan kuasa kepada **MULYANTO, S.H.**,



dan **HERRY UTAMI, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum MULYANTO, SH & REKAN yang beralamat di Desa Adirejo, Dukuh Catak, Rt. 01, Rw. 04, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/SSK/MLY.Adv/X/2018 bertanggal 20 September 2018; untuk memudahkan penyebutan selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

dan;

**KEPALA DESA SEMBONGIN**, yang berkedudukan di Desa Sembongin, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/Turut Tergugat;

**Pengadilan Tinggi Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 13 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas ;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Bla tanggal 4 April 2019 ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 22 Oktober 2018 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Bla dan perubahan gugatan pada tanggal 8 Januari 2018, telah mengajukan gugatan Konvensi sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 1967 Pak Askur (alm) melangsungkan pernikahan dengan Ibu Kartinah (alm) di Desa Sembongin, Kec Banjarejo, Kab Blora dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Mulyadi (Penggugat I);
2. Bahwa pada tahun 1969 Pak Askur dengan Ibu Kartinah bercerai dan kemudian Pak Askur menikah lagi dengan Ibu Sumari (Penggugat II) dan



mempunyai 4 (empat) orang anak yang Sunarti (Penggugat III), Sunardi (Penggugat IV), Sunarto (Penggugat V) dan Sunarsih (Penggugat VI);

3. Bahwa berdasarkan posita no 1 dan 2 maka ahli waris Pak Askur (Alm) adalah Para Penggugat, yaitu :

1. Mulyadi ( Penggugat I );
2. Sumari ( Penggugat II );
3. Sunarti ( Penggugat III );
4. Sunardi ( Penggugat IV );
5. Sunarto ( Penggugat V );
6. Sunarsih ( Penggugat VI );

4. Bahwa semasa hidupnya Pak Askur mempunyai sebidang tanah C 943/ Persil 62b / kelas 3 seluas kurang lebih 2.600 m<sup>2</sup> ( dua ribu enam ratus meter persegi) atas nama Askur yang terletak di desa Sembongin, Kec. Banjarejo, Kab. Blora, dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah Milik Makali  
Sebelah Selatan : Tanah Milik Mutasir.  
Sebelah Barat : Tanah Milik Lasno.  
Sebelah Timur : Tanah Milik Lasno.

Untuk selanjutnya mohon disebut **Objek Sengketa**.

5. Bahwa semasa hidupnya objek sengketa dikuasai dan digarap oleh Pak Askur untuk menafkahi keluarganya, namun setelah Pak Askur meninggal dunia pada tahun 1982 objek sengketa dikuasai secara paksa oleh Ibu Pak Askur dan setelah ibu Pak Askur meninggal dunia objek sengketa dikuasai oleh keponakan Pak Askur yang bernama Kasno ( Tergugat I );
6. Bahwa tanpa alas hak yang benar, Tergugat I telah menjual tanah objek sengketa kepada Ibu Nyami ( Tergugat II/ kakak kandung Pak Askur ) dan Parto Parjan ( Tergugat III/ Suami Tergugat II ) dan saat ini tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III;
7. Bahwa Para Penggugat pernah mendatangi Tergugat II dan Tergugat III secara baik-baik meminta tanah objek sengketa, namun tidak diperbolehkan oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan alasan Tergugat II dan Tergugat III telah membeli tanah objek sengketa tersebut dari Tergugat I dan ada kuitansinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Para Penggugat sudah menjelaskan, bahwa Tergugat I bukanlah orang yang berhak atas tanah objek sengketa karena ahli waris Pak Askur adalah Para Penggugat sehingga yang berhak mengalihkan/menjual tanah objek sengketa adalah Para Penggugat bukan Tergugat I, namun penjelasan tersebut tidak diterima oleh Tergugat II maupun Tergugat III sehingga Para Penggugat mendatangi Turut Tergugat untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut;
9. Bahwa melalui mediasi yang dilakukan oleh Turut Tergugat diketahui bahwa yang menjadi objek jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III adalah C.947 Persil 62 c kelas 3 b sedangkan tanah objek sengketa adalah C 943 Persil 62 b kelas 3, sehingga ketika dilihat dari buku C Desa letak tanah tersebut berbeda, namun demikian baik Tergugat II maupun Tergugat III tetap bersikukuh bahwa yang dia beli adalah tanah yang sama dengan tanah objek sengketa dan tetap tidak mau menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat;
10. Bahwa dilihat dari buku C Desa sampai saat ini tanah objek sengketa masih atas nama ASKUR dan Tergugat II dengan Tergugat III pernah akan mengajukan sertifikat atas tanah objek sengketa dengan dasar kuitansi jual beli dimaksud namun tidak bisa dikarenakan letak objeknya tidak sama disamping karena pihak penjual bukanlah ahli waris dari Alm. Askur (bukan orang yang berhak atas objek sengketa);
11. Bahwa Perbuatan Tergugat I yang menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III secara melawan hukum serta perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang telah menguasai tanah objek sengketa secara melawan hukum sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang ( 22 tahun ) adalah perbuatan yang sangat merugikan Para Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum adalah *setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*;
13. Bahwa total kerugian yang diderita oleh Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 220.000.000,- ( dua ratus dua puluh juta rupiah ) dengan perhitungan setahun panen 2 ( dua ) kali, setiap panen menghasilkan keuntungan Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dikalikan masa penguasaan tanah oleh Para Tergugat selama 22 tahun ( 2018- 1996 ) yaitu  $2 \times \text{Rp. } 5.000.000,- \times 22 = \text{Rp. } 220.000.000,-$

14. Bahwa untuk menjaga supaya tanah objek sengketa tidak dialihkan oleh Para Tergugat ke pihak lain, maka Para Penggugat mohon supaya terhadap tanah objek sengketa diletakkan sita;
15. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti – bukti yang nyata, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, maka sudah seharusnya putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
16. Bahwa untuk menghindari supaya Para Tergugat tidak mengulur- ulur waktu dalam menjalankan isi putusan, maka Para Tergugat perlu dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatan menjalankan isi putusan ini;
17. Bahwa oleh karena permasalahan ini muncul semata- mata karena ulah Para Tergugat, maka sudah sepantasnya jika Para Tergugat dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal- hal yang telah Para Penggugat uraikan diatas, Para Penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima dan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris Askur ( alm ) adalah Para Penggugat, yaitu :
  1. Mulyadi ( Penggugat I );
  2. Sumari ( Penggugat II );
  3. Sunarti ( Penggugat III );
  4. Sunardi ( Penggugat IV );
  5. Sunarto ( Penggugat V );
  6. Sunarsih ( Penggugat VI ).
3. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah C 943/ Persil 62b / kelas 3 seluas kurang lebih 2.600 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus meter persegi)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Askur yang terletak di desa Sembongin, Kec. Banjarejo, Kab. Blora, dengan batas- batas :

Sebelah Utara : Tanah Milik Makali  
Sebelah Selatan : Tanah Milik Mutasir.  
Sebelah Barat : Tanah Milik Lasno.  
Sebelah Timur : Tanah Milik Lasno.

Adalah sah milik Para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Askur;

4. Menyatakan kuitansi jual beli yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III atas objek sengketa tidak sah atau cacat hukum;
5. Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau pihak manapun yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian : 2 X Rp.5.000.000,-X 22 tahun = Rp. 220.000.000,00;
8. Menyatakan sah sita jaminan atas objek sengketa berupa sebidang tanah C 943/ Persil 62b / kelas 3 seluas kurang lebih 2.600 m<sup>2</sup> ( dua ribu enam ratus meter persegi ) atas nama Askur yang terletak di desa Sembongin, Kec. Banjarejo, Kab. Blora, dengan batas- batas :  
Sebelah Utara : Tanah Milik Makali;  
Sebelah Selatan : Tanah Milik Mutasir;  
Sebelah Barat : Tanah Milik Lasno;  
Sebelah Timur : Tanah Milik Lasno;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan menjalankan isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Membebankan biaya perkara pada Para Tergugat.

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo e bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban dan mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. Dalam Konvensi;

### Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam persidangan;
2. Bahwa Para Penggugat telah keliru dalam menyebutkan batas-batas yang menjadi obyek sengketa dimana Para Penggugat dalam posita gugatannya angka 4 halaman 5 menyebutkan bahwa batas-batas obyek sengketa :

Sebelah utara : Tanah Milik Makali;

Sebelah selatan : Tanah Milik Mutasir;

Sebelah Barat : Tanah Milik Lasno;

Sebelah Timur : Tanah Milik Lasno;

Adalah merupakan batas-batas yang keliru, tetapi batas-batas yang benar adalah :

Sebelah utara : Jalan Sawah;

Sebelah Timur : Tanah Milik Hutomo, Lasno, Harno;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Ajib;

Sebelah Barat : Tanah Milik Ali Mudhor, Rusem, Lasno, Kalwi, Winarti;

3. Bahwa tidak benar dalil Para Tergugat pada angka 5 halaman 5 yang menyatakan bahwa setelah Askur meninggal dunia pada tahun 1982 obyek sengketa dikuasai secara paksa oleh Ibu Pak Askur (Ibu Suwarni), tetapi yang benar adalah Obyek sengketa tersebut adalah berasal-usul dari dari orang tua bapak Askur yaitu Surodaki dan Suwarni yang semasa hidupnya mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Santun, Salim, Sulasih dan Askur;

Bahwa setelah Surodaki meninggal dunia maka harta-harta peninggalan Surodaki tersebut dibagi waris secara adat, dan semua anak-anaknya telah mendapatkan bagian termasuk Ibu Suwarni juga



telah mendapatkan bagian yaitu tanah sawah seluas 2.600 m<sup>2</sup> yang terletak di Persil 62 b kelas 3 dengan batas-batas :

Sebelah utara : Jalan Sawah;

Sebelah Timur : Tanah Milik Hutomo, Lasno, Harno;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Ajib;

Sebelah Barat : Tanah Milik Ali Mudhor, Rusem, Lasno, Kalwi, Winarti;

Bahwa oleh karena Ibu suawarni saat itu tinggal bersama anaknya yang bernama Askur maka C Desa atas tanah milik Ibu Suwarni yang berupa sawah tersebut dicatat oleh Perangkat Desa Sembongin atas nama Askur. Namun tetapi sebelum Askur meninggal dunia terjadi pertengkaran antara Askur dengan Ibunya yang bernama Suwarni tersebut sehingga akhirnya Ibu Suwarni pergi dari rumah Askur dan tinggal bersama anaknya yang bernama Sulasih dan Kasno (Tergugat I), dan tanah milik Ibu Suwarni tersebut di kuasai dan digarap oleh Ibu Suwarni dan cucunya yang bernama Lasno (Tergugat I). Kemudian pada tahun 1995 yaitu sebelum Ibu Suwarni meninggal dunia, Kasno (Tergugat I) telah membeli tanah sawah milik Ibu Suawarni tersebut, dan jual-beli tanah tersebut telah diketahui dan dihadapan Kepala Desa Sembongin;

Jadi dengan demikian dalam hal Tergugat I (Kasno) menguasai dan memperoleh tanah sawah seluas 2.600 m<sup>2</sup> yang terletak di Persil 62 b kelas 3 dengan batas-batas :

Sebelah utara : Jalan Sawah;

Sebelah Timur : Tanah Milik Hutomo, Lasno, Harno;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Ajib;

Sebelah Barat : Tanah Milik Ali Mudhor, Rusem, Lasno, Kalwi, Winarti tersebut adalah dengan syah dan tidak melawan hukum;

4. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita gugatan angka 6 halaman 5 yang menyatakan bahwa tanpa alas hak yang benar Tergugat I telah menjual obyek sengeta kepada Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan dalil yang tidak benar yang benar adalah Tergugat I (Kasno) memperoleh obyek sengketa dengan cara yang syah dan tidak melawan hukum yaitu dengan cara Tergugat I membeli dari yang punya yaitu Ibu Suwarni dan jual-beli tersebut telah diketahui dan



dilakukan dihadapan Kepala Desa Sembongin sehingga menurut hukum Tergugat I berhak penuh atas tanah obyek sengketa tersebut. Maka dengan demikian sudah benar apabila Tergugat I menjual tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III terlebih uang hasil penjualan tanah sawah tersebut digunakan untuk biaya berobat Ibu Suwarni hingga meninggal dunia;

5. Bahwa dalil Para Penggugat pada posita gugatan angka 9 halaman 5 yang menyatakan bahwa mediasi yang dilakukan Turut Tergugat diketahui yang menjadi obyek jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III adalah C 947 Persil 62 c Kelas 3 b sedangkan tanah obyek sengketa adalah C 943 Persil 62 b kelas 3, sehingga ketika dilihat dari buku C desa letak tanahnya berbeda adalah dalil yang tidak benar. Yang benar adalah ketika di lakukan mediasi Turut Tergugat di Desa Para Penggugat menunjukkan bukti C 943 Persil 62 c kelas 3 dan bukti surat keterangan dari kepala Desa Sembongin tahun 2006 yang menerangkan bahwa C 943 Persil 62 c kelas 3 adalah atas nama Askur, sedangkan faktanya obyek sengketa adalah terletak dipersil 62 b kelas 3 bukan di Persil 62 c kelas 3 sebagaimana bukti Para Penggugat surat keterangan kepala Desa Sembongin tahun 2006;

Bahwa begitu pula saat mediasi kemarin yang dilakukan oleh Mediator Pengadilan Negeri Blora setelah di lihat bersama-sama di Buku C Desa Sembongin ternyata yang menjadi obyek sengketa adalah tanah sawah yang terletak di Persil 62 b kelas 3 yang mana tanah tersebut adalah berasal-usul dari C atas nama Surodaki (orang tua Askur dan Suami Suwarni) bukan terletak di Persil 62 c kelas 3 sebagaimana gugatan Para Penggugat semula dan bukti Surat keterangan Kepala Desa Sembongin tahun 2006. Bahwa kemudian setelah Para Penggugat mengetahui kalau obyek sengketa ternyata terletak di Persil 62 b kelas 3 maka gugatannya dirubah yang semula obyek sengketa terletak di Persil 62 c dirubah menjadi obyek sengketa terletak di Persil 62 b kelas 3;

Bahwa oleh karena KASNO (Tergugat I) dalam hal memperoleh tanah sawah seluas  $\pm 2600 \text{ m}^2$  (Obyek sengketa) yang terletak di Persil 62 b



kelas 3 adalah dengan cara yang syah dan bukan dengan cara melawan hukum (diperoleh dari jual-beli dengan Ibu Suwarni), demikian pula dalam hal NYAMI (Tergugat II) dan PARJAN (Tergugat III) memperoleh dan menguasai tanah sawah seluas  $\pm 2600 \text{ m}^2$  (Obyek sengketa) yang terletak di Persil 62 b kelas 3 dengan cara yang syah dan bukan melawan hukum (diperoleh dari jual-beli dengan Tergugat I/Kasno), maka kami Para Tergugat menolak semua dalil-dalil dan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

## **II. Dalam Rekonpensi**

Kami Nugroho Setiawan, S.H, dan Hartono, S.H, Kuasa Hukum dari Para Tergugat untuk dan atas nama :

a. Nama : Kasno;

Alamat : Desa Wates RT 03/RW 02, Kec. Undaan, Kab. Kudus;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi I

b. Nama : Nyami;

Alamat : Desa Sembongin RT 01/RW 02, Kec. Banjarejo, Kab. Blora;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi II

c. Nama : Parjan;

Alamat : Desa Sembongin RT 01/RW 0, Kec. Banjarejo, Kab. Blora;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi III;

bersama ini menghadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa mengadili perkara No. 38/PDT.G/2016/PN.Bla untuk mengajukan Gugatan Rekonpensi (gugatan balik) melawan :

a. Nama : Mulyadi;

Alamat : Desa Adirejo RT 01/RW 04, Kec. Tunjungan, Kab. Blora;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi I;

b. Nama : Sumari;

Alamat : Desa Sembogin RT 01/RW 01, Kec. Banjarejo, Kabupaten Blora;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nama : Sunarti;  
Alamat : Desa Sembogin RT 01/RW 01, Kec. Banjarejo,  
Kabupaten Blora;  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi III;
- d. Nama : Sunardi;  
Alamat : Desa Sembogin RT 01/RW 01, Kec. Banjarejo,  
Kabupaten Blora;  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi IV;
- e. Nama : Sunarto;  
Alamat : Desa Sembogin RT 01/RW 01, Kec. Banjarejo,  
Kabupaten Blora;  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi V;
- f. Nama : Sunarsih;  
Alamat : Desa Sembogin RT 01/RW 01, Kec. Banjarejo,  
Kabupaten Blora;  
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi VI;

Adapun hal-hal yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Mohon apa yang telah terurai dalam Konpensi dalam terbaca kembali dalam Rekonpensi secara mutatis mutandis;
2. Bahwa faktanya Penggugat Rekonpensi I memperoleh dan menguasai tanah sawah seluas 2.600 m<sup>2</sup> yang terletak di Persil 62 b kelas 3 dengan batas-batas :

Sebelah utara : Jalan Sawah;

Sebelah Timur : Tanah Milik Hutomo, Lasno, Harno;

Sebelah Selatan : Tanah Milik Ajib;

Sebelah Barat : Tanah Milik Ali Mudhor, Rusem, Lasno, Kalwi,  
Winarti;

tersebut dengan cara yang syah dan tidak melawan hukum yaitu dengan cara membeli dari Ibu Suwarni, sedangkan Ibu Suwarni memperoleh tanah sawah tersebut dari peninggalan Suaminya yang bernama Surodaki;

3. Bahwa begitupula Penggugat Rekonpensi II dan Penggugat Rekonpensi III memperoleh dan menguasai tanah sawah tersebut

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 279/PDT/2019/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah dengan cara yang syah dan tidak melawan hukum yaitu dengan cara membeli secara syah kepada Penggugat Rekonpensi I;

4. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi telah menuduh Para Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai dan memiliki tanah sawah seluas 2.600. m<sup>2</sup> yang terletak di di Persil 62 b kelas 3 dengan batas-batas :

Sebelah utara : Tanah Milik Makali;  
Sebelah selatan : Tanah Milik Mutasir;  
Sebelah Barat : Tanah Milik Lasno;  
Sebelah Timur : Tanah Milik Lasno;

tanpa alas hak yang kuat dan yang berhak atas tanah tersebut adalah Para Tergugat;

5. Bahwa gugatan dan tuduhan Para Tergugat Rekonpensi adalah tanpa dasar hukum yang kuat sehingga dengan demikian perbuatan Para Tergugat Rekonpensi tersebut dapat di kategorikan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pencemaran nama baik;
6. Bahwa atas tuduhan dari Para Tergugat Rekonpensi yang tanpa dasar hukum yang kuat tersebut maka kami Para Penggugat Rekonpensi merasa dirugikan secara materiil maupun immaterial, karena faktanya Para Penggugat Rekonpensi dalam hal menguasai dan memiliki obyek sengketa adalah dengan cara yang syah dan bukan dengan cara melawan hukum;
7. Bahwa atas besarnya kerugian materiil yang diderita Para Penggugat Rekonpensi akibat gugatan dan tuduhan Para Tergugat Rekonpensi tersebut yaitu berupa kemerdekaan atas tanah yang Penggugat Rekonpensi II dan Penggugat Rekonpensi III miliki telah berkurang karena secara langsung maupun tidak langsung Para Tergugat Rekonpensi merasa mempunyai hak atas obyek sengketa tersebut, dan besarnya kerugian tersebut adalah sebesar Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
8. Bahwa kerugian immaterial yang timbul akibat gugatan dan tuduhan yang di lakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi kepada Para Penggugat Rekonpensi adalah rasa malu, rasa tidak nyaman sehingga mengganggu aktifitas kerja sehari-hari Para Penggugat Rekonpensi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang apabila di rupiahkan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

9. Bahwa agar ganti kerugian yang Para Penggugat Rekonpensi alami terbayar maka Para Penggugat Rekonpensi mengajukan permohonan sita jaminan atas harta milik Para Tergugat Rekonpensi (tanah milik Sunarto/Tergugat Rekonpensi V, Sunardi/Tergugat Rekonpensi IV, Sunarsih/Tergugat Rekonpensi VI) berupa tanah sawah seluas  $\pm 1$  Ha yang terletak di Desa Sembongin, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Gito;  
Sebelah Timur : Tanah Milik Wiwin;  
Sebelah Selatan : Bengkok Desa;  
Sebelah Barat : Tanah Milik Jan Buntut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut kami Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara No. 38/Pdt.G/2018/PN.Bla pada tingkat pertama agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

### **Dalam Konpensi;**

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada para penggugat;

### **Dalam Rekonpensi;**

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sawah seluas 2.600 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sembongin, Kec. Banjarejo, Kab. Blora Persil 62 b Kelas 3 dengan batas-batas :  
Sebelah utara : Jalan Sawah;  
Sebelah Timur : Tanah Milik Hutomo, Lasno, Harno;  
Sebelah Selatan : Tanah Milik Ajib;  
Sebelah Barat : Tanah Milik Ali Mudhor, Rusem, Lasno, Kalwi, Winarti adalah milik almarhumah Ibu Suwarni;
3. Menyatakan jual-beli tanah sawah seluas 2.600 m<sup>2</sup> Persil 62 b Kelas 3 milik Almarhumah Ibu Suwarni tersebut antara Almarhumah Ibu Suwarni dengan Kasno/Penggugat Rekonpensi I adalah syah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan jual-beli tanah sawah seluas  $\pm 2.600 \text{ m}^2$  Persil 62 b Kelas 3 milik Almarhumah Ibu Suwarni tersebut, antara Kasno/ Penggugat Rekonpensi I dengan Nyami/Penggugat Rekonpensi II dan Parjan/Penggugat Rekonpensi III adalah syah menurut hukum;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonpensi yang telah menuduh dan menggugat Para Penggugat Rekonpensi telah menempati dan menguasai obyek sengketa secara melawan hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiil yang timbul karena Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonpensi;
7. Menyatakan syah sita jaminan atas harta Para Tergugat Rekonpensi yang berupa tanah sawah seluas  $\pm 1 \text{ Ha}$  yang terletak di Desa Sembongin, Kec. Banjarejo, Kab. Blora dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : Tanah milik Gito;  
Sebelah Timur : Tanah Milik Wiwin;  
Sebelah Selatan : Bengkok Desa;  
Sebelah Barat : Tanah Milik Jan Buntut;
8. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat Rekonpensi;  
Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat pertama berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Bla, tanggal 4 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari Sdr. Askur (Alm);
3. Menyatakan objek sengketa yang terletak di Desa Sembongin, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dengan luas  $\pm 2.600 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua ribu enam ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan desa yang disebelahnya adalah tanah milik Sdr. Makali;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Sdr. Hutomo, Sdr. Lasno dan Sdr. Harno;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Sdr. Azib dan Sdr. Masfur;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Sdr. Ali Mudor, Sdr. Rosim, Sdr. Lasno, dan Sdr. Kawi;

Adalah sah milik dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari Sdr. Askur (Alm);

4. Menyatakan jual beli objek sengketa antara Sdri. Suwarni (alm) dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tidak sah menurut hukum;
5. Menyatakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
6. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa yang terletak di Desa Sembongin, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dengan luas  $\pm$  2.600 m<sup>2</sup> (lebih kurang dua ribu enam ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan desa yang disebelahnya adalah tanah milik Sdr. Makali;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Sdr. Hutomo, Sdr. Lasno dan Sdr. Harno;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Sdr. Azib dan Sdr. Masfur;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Sdr. Ali Mudor, Sdr. Rosim, Sdr. Lasno, dan Sdr. Kawi;kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membayar uang paksa/*dwangsom* sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan putusan;
8. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 279/PDT/2019/PT SMG



- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari diperhitungkan sejumlah Rp2.610.000,00 (Dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Bla yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora, pada hari Rabu tanggal 10 April 2019, Para Tergugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Bla tanggal 4 April 2019 ;

Menimbang bahwa pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Terbanding/para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat masing-masing pada hari Senin tanggal 15 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Bla masing-masing tanggal 16 April 2019 dan tanggal 18 April 2019 kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Jawa Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari para Pembanding/para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa para Pembanding/para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan Memori Banding demikian pula para Terbanding/para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Bla tanggal 4 April 2019, Majelis Hakim Tingkat



Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memberikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak dihubungkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak sehingga dapat disimpulkan adanya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang selanjutnya dipakai sebagai dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Bla tanggal 4 April 2019 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan para Pembanding/para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi tetap berada dipihak yang kalah, maka para Pembanding/para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 188 s/d 194 HIR, juga pada Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding/para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 38/Pdt.G/2018/PN Bla tanggal 4 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum para Pembanding/para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan susunan **Dwi Prasetyanto,S.H** sebagai Hakim Ketua **Santun Simamora,S.H. M.H** dan **Saparudin Hasibuan,S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Jum`at, tanggal 28 Juni 2019 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sarimin,S.H.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA

**Santun Simamora,S.H, M.H**

**Dwi Prasetyanto,S.H**

**Saparudin Hasibuan,S.H, M.H**

**Panitera Pengganti**

**Sarimin, S.H.**

Perincian biaya:

1. Materai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp134.000,00
Jumlah .....	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)